

Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan (*Marriage Agreement*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015

Nikita Pratiwi Asmaraputri¹, Dachran S Busthami², St. Ulfah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nikitapratiwiasmaraputri@gmail.com

Abstrak:

Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan (*Marriage Agreement*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Dibawah bimbingan Dachran S Busthami, sebagai Ketua Pembimbing dan St. Ulfah sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan metode bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga analisis referensi buku dan jurnal, serta menganalisis kasus khususnya dari internet, buku literatur, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan notaris. Perjanjian ini mengikat suami, istri, serta pihak ketiga, dan dapat mengatur tentang harta, hak asuh anak, serta hal lainnya sepanjang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. (2) Akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian perkawinan adalah adanya kepastian hukum atas pembagian harta, mencegah sengketa saat perceraian, dan melindungi hak kepemilikan khususnya dalam perkawinan campuran. Rekomendasi penelitian, (1) sebaiknya perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dimanfaatkan oleh setiap pasangan, guna melindungi hak individu setiap pihak yang ada di dalam perkawinan. (2) Sebaiknya aparat penegak hukum seperti hakim, notaris, dan pejabat pencatat perkawinan memastikan setiap perjanjian perkawinan telah disusun sesuai dengan asas kebebasan berkontrak namun tetap mematuhi batas hukum, agama, dan kesusilaan, guna menghindari kerugian bagi pihak manapun dan menjamin keabsahan dan keadilan dari akibat hukum yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Mahkamah Konstitusi

Abstract:

This study aims to examine and analyze marriage agreements after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the legal consequences arising from such agreements. This research employs a normative legal research method by utilizing primary and secondary legal materials. The legal materials were obtained through library research and the analysis of references from books and academic journals, as well as case studies sourced from the internet,

legal literature, and statutory regulations. The results of the study indicate that following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, marriage agreements may be made either before or during the course of the marriage and must be legalized by a marriage registrar or a notary. Such agreements are binding upon the husband, wife, and third parties, and may regulate matters concerning marital property, child custody, and other related issues, provided that they do not violate the law, religious values, or public morality. The legal consequences arising from marriage agreements include the establishment of legal certainty in the division of marital property, the prevention of disputes in the event of divorce, and the protection of ownership rights, particularly in mixed marriages. This study recommends that marriage agreements after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 be utilized by married couples to protect the individual rights of each party within the marriage. Furthermore, it is recommended that law enforcement officials, including judges, notaries, and marriage registration officers, ensure that marriage agreements are drafted in accordance with the principle of freedom of contract while remaining compliant with legal, religious, and moral boundaries in order to prevent losses to any party and to guarantee the validity and fairness of the resulting legal consequences.

Keywords: *Marriage, Agreement, Constitutional Court*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain sebagai ikatan sosial dan keagamaan, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan suami istri.

Dalam sistem hukum Indonesia, harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan, terutama mengenai pengelolaan dan pemisahan harta. Namun, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi pasangan yang baru menyadari pentingnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, termasuk dalam perkawinan campuran. Hal ini kemudian diuji secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya memutuskan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan signifikan dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, serta dapat disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Perubahan ini menimbulkan implikasi yuridis terhadap kedudukan, kekuatan mengikat, serta akibat hukum dari perjanjian perkawinan, baik bagi suami istri maupun pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum yang ditimbulkannya, guna memberikan pemahaman dan kepastian hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui bahan hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum yang ditimbulkannya. [11].

C. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum

putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut membatasi hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Selain itu, pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, tetapi juga oleh notaris. Perluasan makna ini memberikan fleksibilitas hukum bagi pasangan suami istri dalam mengatur hubungan hukum mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi suami, istri, serta pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Isi perjanjian perkawinan dapat mencakup pengaturan mengenai pemisahan harta, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, serta ketentuan lain yang disepakati bersama..

2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Akibat hukum dari perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah terciptanya kepastian hukum dalam pengaturan harta kekayaan suami dan istri. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum dalam menentukan pembagian harta apabila terjadi perceraian, sehingga dapat mencegah sengketa berkepanjangan di kemudian hari.

Selain itu, perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum yang signifikan dalam perkawinan campuran, khususnya terkait kepemilikan hak atas tanah dan harta benda bagi warga negara Indonesia. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan perkawinan campuran dapat mempertahankan hak kepemilikan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik peradilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menjadi dasar bagi notaris serta pejabat pencatat perkawinan untuk menyusun dan mengesahkan perjanjian perkawinan pasca nikah. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Putusan ini memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yakni tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung.

E. REFERENSI

- [1] S. Sudarmanto, "Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 192–201, Jul. 2025, doi: 10.70308/adagium.v3i2.110.
- [2] S. C. Rumahorbo, "Limitations of Diplomatic Immunity for Diplomat Family Members Reviewed from the 1961 Vienna Convention (Case Study of Accident Events of Diplomat Family Members that Caused Death of Citizens of the Recipient Country)," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4667393.
- [3] B. S. Maula, "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari'ah: An Exploration of Islamic

- Humanitarianism,” *Mazahib*, vol. 23, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2024, doi: 10.21093/mj.v23i1.7942.
- [4] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, “Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia,” *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [5] Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto, “Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional,” *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 194–200, Jun. 2024, doi: 10.61132/nakula.v2i4.957.
- [6] A. A. Gayo, D. Sadiawati, and I. Haryanto, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 285–299, Mar. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8530.
- [7] S. M. Kusman, D. Waryenti, and T. Andika, “Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961,” *J. Ilm. Kutei*, vol. 22, no. 2, pp. 201–219, Nov. 2023, doi: 10.33369/jkutei.v22i2.31294.
- [8] R. S. Amadea, D. Danial, and S. Anom, “Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961,” *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 3, no. 1, p. 73, Apr. 2023, doi: 10.51825/yta.v3i1.15380.
- [9] A. K. Paksi and P. P. Renta, “Indonesia’s pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022,” *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 203–216, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.8989.
- [10] I. P. Adinegoro and J. Setiyono, “Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 94–108, Mar. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.5832.

- [11] J. A. Karpiuk, "Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life," *Netherlands Int. Law Rev.*, vol. 72, no. 1, pp. 103–135, Apr. 2025, doi: 10.1007/s40802-025-00278-8.
- [12] R. Nabiyeva, "STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: MODERN PROBLEMS AND CHALLENGES," *Hist. Sci.*, vol. 6, no. 5, p. 123, Dec. 2025, doi: 10.33864/2790-0037.2025.v6.i5.123-140.
- [13] A. Rajesh, "Diplomatic Impunity: A Renewed Case for Universal Jurisdiction," *Int. Crim. Law Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 111–136, Jan. 2026, doi: 10.1163/15718123-bja10253.
- [14] M. H. Akbar and Iman Sunendar, "Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 349–356, Jan. 2026, doi: 10.29313/bcsls.v6i1.21840.
- [15] B. ATALIK, "DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN ŞAHISLAR İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA GÖREV YAPAN YABANCI ASKER KİŞİLER HAKKINDA ARAMA," *Ankara Sos. Bilim. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg.*, vol. 4, no. 2, pp. 1221–1274, Dec. 2022, doi: 10.47136/asbuhfd.1148984.
- [16] J. Putri and I. M. B. Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral," *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 293–323, Dec. 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [17] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, "Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.
- [18] Winda Nur Khotimah, "Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional," *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, May 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11461.

- [19] Y. Popko, "DEVELOPMENT OF THE STATE JURISDICTIONAL IMMUNITY INSTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW," *Leg. horizons*, vol. 17, no. 2, pp. 51–63, 2023, doi: 10.54477/LH.25192353.2023.2.pp.51-63.
- [20] A. A. N. Trisilya, D. G. S. Mangku, and I. W. Lasmawan, "TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, Oct. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45926.
- [21] J. A. S. Kadek, "KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.960.
- [22] C. J. Theacornelia and E. Latifah, "THE VIOLATION OF IMMUNITY AND DIPLOMATIC RIGHTS: A STUDY OF INDONESIAN EMBASSY WIRETAPPING CASE IN MYANMAR 2003-2004 IN THE ASEAN COMMUNITY SECURITY RESISTANCE BASED ON THE 1961 VIENNA CONVENTION," *J. ASEAN Dyn. Beyond*, vol. 3, no. 1, p. 10, Apr. 2022, doi: 10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
- [23] D. G. Sudika Mangku and N. P. R. Yuliantini, "ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)," *Perspektif*, vol. 26, no. 2, pp. 129–138, May 2021, doi: 10.30742/perspektif.v26i2.789.
- [24] F. Ramadhan and I. D. Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Judic. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 35–58, Jun. 2022, doi: 10.37253/jjr.v24i1.5376.
- [25] G. Mahojwala, J. D. Prasetya, S. U. Khabibah, Y. N. Maharani, and T. A. Cahyadi, "Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana," *J. Miner. Energi, dan Lingkung.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.31315/jmel.v6i1.4320.

- [26] H. Purnomo and A. Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, pp. 235–251, May 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3176.
- [27] Y. Marpi, "LEGAL PROTECTION OF MIGRANT WORKERS AGAINST THREATS OF ABUSE DISCRIMINATION IN A DIPLOMATIC RELATIONSHIP PERSPECTIVE BETWEEN COUNTRIES," *Lampung J. Int. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, Nov. 2021, doi: 10.25041/lajil.v3i2.2366.